**HAKI**

* Kekayaan intelektual: paten, merk dagang, hak cipta, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak → dirjen HAKI
* Produk harus dilegalkan
* Merk sendiri perlu didaftarkan
* Hak cipta → kode, program
* Rahasia dagang → resep
* Intellectual property → bisa dibeli
* PT yang bisa dijual belikan di bursa saham → kekayaan bisa pisah dari misalkan bangkrut
* Perusahaan perseorangan → 1 org, kebangkrutan bisa mengambil semua kekayaan
* Perusahaan perdata → 2 atau 3 org, melegalkan tdk cukup dg materai
* Perusahaan firma → sekutu; titip modal (pasif), aktif (ikut berusaha tp harus punya jobdesk yg jelas)
* Persekutuan komanditer (CV) → ditanggung bersama kalo rugi
* Perseroan terbatas → ada UU, lebih rumit ada modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, anggaran dasar, punya organisasi (direksi, dewan komisaris, rapat umum pemegang saham) ; kalo rugi bisa lepas

**Etika bisnis**

* Etika bisnis → membuang limbah sembarangan, dll.